



**PUTUSAN**

Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Asia Binti Zainudin, tempat dan tanggal lahir Muara Tabun, 06 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.001 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo; sebagai Pemohon,

melawan

Supriadi Bin Yadi, tempat dan tanggal lahir Muara Tabun, 10 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.001 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 19 Januari 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yadi, di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon bernama Saparudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp (10.000,-) di bayartunai dan yang menjadi saksinya adalah Hafiah dan A. Talib
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak bernama: a. Supriadi (Lk) b. Heri Aprizal (Lk)
4. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena tidak di daftar oleh PPN KUA Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sedangkan seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Tebo, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan ;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Maryatul Kiptia binti Sayuti (Pemohon) dengan almarhum suami Pemohon (Muhammad bin Kenen);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Asia bin Zainudin dan Suami Pemohon Yadi yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Muara Tabun Kecamatan VII, Koto, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang sebagai berikut:

1. Hanafiah bin Karim, tempat tanggal lahir, Muara Tabun, 17 November 1955, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yadi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yadi di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon bernama Saparudin karena waktu Pemohon menikah dengan Yadi, ayah landung/orang tua Pemohon sudah meninggal duania;
- Bahwa maharnya/mas kawin berupa uang sebesar Rp (10.000,-) di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Hafiah dan A. Talib;
- Bahwa Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak bernama:  
a. Supriadi (Lk) b. Heri Aprizal (Lk);
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, masyarakat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena tidak di daftar oleh PPN KUA Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa penetapan nikah ini untuk mengurus keperluan administrasi keluarga;

2. A. Thalib bin Syargawi, tempat tanggal lahir, Muaro Tabun, 26 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 001, Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yadi,
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yadi di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon bernama Saparudin karena karena waktu Pemohon menikah dengan Yadi, ayah landung/orang tua Pemohon sudah meninggal duania;
- Bahwa maharnya/mas kawin berupa uang sebesar Rp (10.000,-) di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Hafiah dan A. Talib;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak bernama:  
a. Supriadi (Lk) b. Heri Aprizal (Lk);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena tidak di daftar oleh PPN KUA Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa penetapan nikah ini untuk mengurus keperluan administrasi keluarga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 1996, dengan wali nikah adik kandung Pemohon, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggalkan dunia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi saksi bernama Hafiah dan A. Talib, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp (10.000,-) di bayar tunai. Adapun status Pemohon adalah perawan, dan Termohon adalah jejak, dan Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah digunakan sebagai alas hukum perkawinan dan untuk kepengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah dan tinggal hidup bersama, dan Pemohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai. Selama Pemohon menikah dengan Termohon, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ataupun kehidupan rumah tangga para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai pernikahan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 1996, di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon dengan dua orang saksi bernama Hafiah dan A. Talib. Maskawin berupa uang sejumlah Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.



4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

5. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 1996, di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. Maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan wali nikahnya adik kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hafiah dan A. Talib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anat al-Thalibin* Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

-----  
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan VII Koto, dan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ayat (5) pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Asia binti Zainudin) dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1989;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon (Asia binti Zainudin) untuk mencatatkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp491.000,00</b>

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)